

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 13 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA-DESA SE KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa-desa Se Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Kepala Desa Se Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa-desa Se Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2023.
- Lampiran 4 halaman.